



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.164, 2020

BPOM. Penggunaan. DAK Nonfisik. Bidang
Kesehatan. Subbidang Pengawasan Obat.
Makanan. TA 2020. Petunjuk Operasional.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik POM adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Obat Tradisional Lisensi adalah Obat Tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri Obat Tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi.

Pasal 2

Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik POM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik POM terdiri atas:
 - a. pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
 - b. pengawasan makanan minuman industri rumah tangga.
- (2) Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap apotek dan toko obat

Pasal 4

Penggunaan DAK Nonfisik POM meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dengan menetapkan menu, kegiatan, dan subkegiatan serta alokasi DAK Nonfisik POM mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan data dukung yang ada;
 - b. Pemerintah Daerah dengan melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penyusunan kerangka acuan kegiatan yang mengacu pada besaran alokasi DAK Nonfisik POM per kegiatan, target output yang ditetapkan serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik POM.

- (2) Data Dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. untuk menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian:
 - 1. jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - 2. jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian antara lain apotik dan toko obat; dan
 - 3. jumlah rata-rata alokasi anggaran Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir untuk kegiatan pengawasan fasilitas layanan kefarmasian, atau
 - b. untuk menu pengawasan makanan minuman industri rumah tangga pangan:
 - 1. data sarana IRTP, jumlah SPP-IRT;
 - 2. jumlah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan/*District Food Inspector*; dan
 - 3. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan daerah dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Sesudah Beredar IRTP.
- (3) Kepala Badan melakukan penilaian dan pengesahan terhadap rencana kegiatan dan anggaran serta kerangka acuan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
- (5) Usulan perubahan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:
- a. surat pengantar dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

- c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota;
- d. telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
- e. data pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik POM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing-masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik POM mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Nonfisik POM melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah periode berakhir.
- (3) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan anggaran;
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. permasalahan dalam pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, laporan realisasi kegiatan DAK Nonfisik POM disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi kegiatan dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. monitoring capaian anggaran dan capaian output.
- (2) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik POM di daerah dilaksanakan secara mandiri atau terpadu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap setiap kegiatan DAK Nonfisik POM dengan memperhatikan:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik POM;
 - c. kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Badan;
 - d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik POM di daerah; dan

- e. pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan DAK Nonfisik POM yang menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan.

Pasal 10

Penggunaan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu kepada Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat dan makanan merupakan dua kebutuhan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, sejatinya obat dan makanan juga menjadi penentu kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian, pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah memberikan mandat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga non kementerian untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan obat dan makanan bersifat luas dan berlapis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerahpun memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di lingkungan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah disamping fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

- 2 -

Dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan dan dengan mempertimbangkan maraknya kejadian tidak diinginkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan, BPOM merasa perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang memiliki fungsi pengordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Tidak hanya melalui regulasi, peningkatan peran Pemerintah Daerah juga dilakukan melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut DAK Nonfisik POM dalam kerangka DAK Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui penyediaan menu; 1) Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; dan 2) Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (IRT). Pengalokasian DAK Nonfisik POM bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pengawasan obat dan makanan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan memperhatikan data indikator tertentu yang disampaikan Pemerintah Daerah, sebanyak 319 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan untuk menerima DAK Nonfisik POM baik menu Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan/atau menu Pengawasan Makanan Minuman IRT. Alokasi Rincian alokasi per daerah sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.1 Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana yang telah dialokasikan, Pemerintah Daerah dapat menambah volume dan/atau output kegiatan untuk kemudian dilakukan penilaian dan pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) oleh Pemerintah Pusat. Target output sesuai hasil pembahasan dan pengesahan sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2.

B. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik POM berlandaskan pada prinsip-prinsip:

1. Keterpaduan

DAK Nonfisik POM direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai tujuan kegiatan melalui koordinasi lintas sektor terkait termasuk didalamnya bersama UPT BPOM di daerah masing-masing.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin namun secara tepat dan cermat tanpa adanya duplikasi dengan sumber pembiayaan lain untuk mencapai output kegiatan yang optimal.

3. Efektif

DAK Nonfisik POM direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran dan secara keseluruhan mencapai output kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam pencapaian prioritas nasional.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik POM harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Operasional ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
3. Kriteria dan Alokasi
4. Keluaran dan Indikator Keluaran
5. Pelaksanaan Kegiatan
6. Pembiayaan
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Formulir

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan:

- 4 -

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
7. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dalam hal ini terbatas pada Apotek, dan Toko Obat.
8. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
9. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
10. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
11. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
12. Petugas Pengawas adalah Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten yang diberi tugas melakukan pengawasan dalam rangka pengkajian izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan surat perintah tugas.

13. Sistem Informasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
15. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi.
16. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
17. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
18. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang didedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
22. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
23. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi *DFI* dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta

- 6 -

diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.

24. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP.

BAB II

PENGAWASAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Latar Belakang

Secara umum, pengawasan sediaan farmasi (khususnya obat) di peredaran tidak terlepas dari pengawasan terhadap sarana produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian, baik pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sarana produksi dan fasilitas distribusi, penerbitan izin fasilitas pelayanan kefarmasian (khususnya apotek dan toko obat) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian oleh Pemerintah Daerah juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perizinan (termasuk di dalamnya perizinan apotek dan toko obat) wajib dilakukan pengawasan, sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian dapat senantiasa memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam menjalankan operasional/kegiatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan. Di samping itu, salah satu ruang lingkup koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah adalah meliputi penggunaan obat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat yang merupakan salah satu sediaan farmasi, harus memiliki persyaratan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Persyaratan terkait keamanan, khasiat dan mutu diwujudkan dengan pemberian Nomor Izin Edar (NIE) kepada Industri Farmasi yang mendaftarkan.

- 8 -

Terhadap izin fasilitas pelayanan kefarmasian yang diterbitkan dibutuhkan suatu mekanisme pemantauan dan pengawasan secara kontinyu untuk menghindari risiko penyalahgunaan izin. Berdasarkan data pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) tahun 2018 dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah pelanggaran terkait perizinan misalnya penyalahgunaan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, mulai dari sarana tidak memperbarui izin, sarana tidak memiliki tenaga kefarmasian, pergantian penanggung jawab tidak dilaporkan, pemalsuan izin untuk melakukan pemesanan obat, penyalahgunaan izin yang masih berlaku namun sarana sudah tidak operasional, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian sangat membutuhkan peran Pemerintah Daerah demi mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang menjadi salah satu Proyek Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi pelaksanaan pengawasan tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut maka diperlukan pengawalan terhadap pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya terhadap hasil pengawasan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada petugas fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan mendapatkan outcome yang lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

B. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan validitas data perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian yang ada di daerah.
- b. Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian yang ada di fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap standar, persyaratan dan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pelayanan kefarmasian.

C. Kriteria dan Alokasi

1. Kriteria

Penetapan daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian, ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu:

1) Kriteria umum

- a. jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) di Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
- b. jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) di wilayah kabupaten/kota pada tahun 2019; dan
- c. jumlah rata-rata alokasi anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) untuk kegiatan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian.

2) Kriteria mutlak

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) orang petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
- b. Terdapat minimal 36 (tiga puluh enam) fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotek dan toko obat di wilayah kabupaten/kota setempat.

2. Alokasi

Pengalokasian DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian menggunakan prinsip standar minimal dengan besaran alokasi anggaran yang mengacu pada Anak Lampiran I.1 dan target output yang mengacu pada Anak Lampiran I.2.

D. Keluaran dan Indikator Keluaran

1. Keluaran

- a. Apotek dan toko obat yang diawasi dalam pemenuhan standar dan persyaratan.
- b. Tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yang diberikan bimbingan teknis dalam pemenuhan standar dan persyaratan fasilitas pelayanan kefarmasian.

2. Indikator Keluaran

- a. Jumlah apotek dan toko obat yang diawasi dalam pemenuhan standar dan persyaratan.
- b. Jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yang diberikan bimbingan teknis dalam pemenuhan standar dan persyaratan fasilitas pelayanan kefarmasian.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Ruang Lingkup

Pengawasan dilakukan dengan cara audit/pemeriksaan dalam rangka verifikasi dan pengkajian ulang data-data terkait izin operasional apotek dan toko obat yang terdapat di wilayah kabupaten/kota setempat.

b. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang Petugas Pengawas yang kompeten dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Ceklis Pemeriksaan sesuai Formulir II.1. Jika diperlukan, Petugas Pengawas dapat mengajukan pertanyaan untuk memperkuat hasil observasi. Petugas Pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal lain yang ditemukan selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya direkap sesuai dengan Formulir II.2.

c. Jumlah Pengawasan

Kegiatan pengawasan izin operasional apotek dan toko obat berupa trip (hari) perjalanan dengan target pemeriksaan apotek dan/atau toko obat sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2. Dalam

satu kali perjalanan (satu hari), pengawas diharapkan mampu memeriksa minimal 2 (dua) fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan/atau toko obat). Jumlah trip perjalanan dapat disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dan kondisi di daerah selama target output dalam satu tahun dapat tercapai.

d. Pemilihan Target Pemeriksaan

- 1) Jika jumlah apotek dan/atau toko obat di kabupaten/kota setempat adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) sarana atau sama dengan target output sarana (Fasyanfar) sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2, maka seluruh sarana tersebut wajib diperiksa.
- 2) Jika jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian, dalam hal ini apotek dan/atau toko obat di wilayah kabupaten/kota setempat lebih banyak dari target output sarana (Fasyanfar) sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2, maka pemilihan target pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a) belum pernah dikunjungi (diperiksa atau dibina) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih;
 - b) belum pernah diperiksa oleh UPT BPOM setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih; dan
 - c) fasilitas pelayanan kefarmasian yang pernah melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan sanksi dari UPT BPOM dalam pengelolaan sediaan farmasi.

e. Tindak Lanjut

Terhadap hasil pemeriksaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian terkait perizinan, maka agar dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Peserta

Penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) diberikan kepada minimal 80 (delapan puluh) peserta yang dapat terdiri dari

- 12 -

penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian lainnya pada apotek dan toko obat di wilayah kabupaten/ kota setempat. Jika diperlukan, bimbingan teknis juga dapat diberikan kepada penanggung jawab dan tenaga teknis kefarmasian dari fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya seperti Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas.

Jika jumlah tenaga kefarmasian yang ada melebihi dari target peserta yang dapat diberikan bimbingan teknis, maka tenaga kefarmasian yang diprioritaskan untuk diberikan bimbingan teknis ditentukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) belum pernah dikunjungi (diperiksa atau dibina) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih;
- 2) belum pernah diperiksa oleh UPT BPOM setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih; dan
- 3) fasilitas pelayanan kefarmasian yang pernah melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan sanksi dari UPT BPOM dalam pengelolaan sediaan farmasi.

b. Narasumber

Narasumber pada bimbingan teknis ini adalah Tenaga Pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian yang kompeten dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan/atau UPT BPOM setempat atau dari instansi lain yang kompeten di bidangnya.

c. Penyelenggara

Penyelenggara atas pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dalam sekali penyelenggaraan bimbingan teknis, dapat diikuti sejumlah maksimal 50 (lima puluh) orang yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang panitia termasuk narasumber dan 40 (empat puluh) orang peserta. Dalam hal kapasitas ruangan yang terbatas maka penyelenggaraan bimbingan teknis dapat dilakukan dengan jumlah peserta minimal 20 (dua puluh) orang. Penyelenggaraan dapat dilaksanakan sebanyak minimal 2 (dua) kali per tahun. Jumlah tenaga kefarmasian yang diberikan bimbingan teknis dalam satu tahun adalah minimal sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

Jumlah panitia beserta narasumber maksimal adalah 10 (sepuluh) orang dalam setiap penyelenggaraan. Panitia penyelenggara bimbingan teknis memiliki tugas:

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis
- 2) Menyiapkan dan memastikan kesiapan dan kesesuaian materi dan tenaga narasumber
- 3) Menyelesaikan kelengkapan administrasi
- 4) Menyusun laporan kegiatan

d. Waktu dan Materi

Lama pelaksanaan bimbingan teknis adalah 1 (satu) hari dengan minimal 8 (delapan) jam pemberian materi. Materi yang dapat disampaikan antara lain tentang:

- 1) Standar pelayanan kefarmasian (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek);
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian (antara lain sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian); dan
- 3) Mekanisme teknis perubahan izin dan/atau pelaporan perubahan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
- 4) Edukasi terkait informasi obat melalui Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).

e. Metode Bimbingan Teknis

Materi bimbingan teknis disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi.

f. Tempat

Tempat pelaksanaan dapat menggunakan ruang rapat/balai pertemuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat atau menyewa ruang pertemuan yang dimiliki pihak swasta sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) di daerah masing-masing. Tempat pelaksanaan bimbingan teknis agar dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran, mempertimbangkan kenyamanan dan keterjangkauan peserta

dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dana dan kualitas pelatihan.

g. Penerbitan Sertifikat Bimbingan Teknis

Sertifikat Bimbingan Teknis diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis. Dalam menerbitkan sertifikat, Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dapat bekerjasama dengan organisasi profesi Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian setempat sehingga peserta memperoleh angka Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dengan jumlah SKP yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Sertifikat Bimbingan Teknis dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Ketua Pengurus organisasi profesi apoteker/tenaga teknis kefarmasian setempat.

F. Pembiayaan

DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Belanja Bahan

Belanja bahan yaitu termasuk biaya konsumsi dan *snack* rapat koordinasi, serta penggandaan dan pelaporan
 - b. Biaya konsumsi dan *snack* rapat koordinasi dalam rangka persiapan, monitoring dan evaluasi mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) di daerah masing-masing. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dengan menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia dan dapat mengundang instansi terkait (Dinas PM-PTSP, UPT BPOM) dan organisasi profesi (IAI, PAFI) di wilayah kabupaten/kota setempat.
 - c. Penggandaan dan Pelaporan

Biaya penggandaan dan pelaporan meliputi biaya penggandaan Formulir II.1, Formulir II.2, dokumen laporan dan kebutuhan ATK lainnya. Untuk laporan tahunan setidaknya dibutuhkan 5 (lima) rangkap dokumen pelaporan. Dokumen pelaporan adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang melampirkan Ceklis Pemeriksaan atau

Berita Acara Pemeriksaan (Formulir II.1), rekapitulasi hasil pemeriksaan (Formulir II.2), laporan penggunaan anggaran/keuangan (Formulir II.4) dan dokumentasi/foto kegiatan.

d. Belanja Perjalanan Dinas

1. Belanja perjalanan dinas *meeting* dalam kota untuk peserta rapat koordinasi dari lintas sektor/instansi terkait UPT BPOM, Dinas PM-PTSP dan/atau Organisasi Profesi (IAI, PAFI) di wilayah kabupaten/kota meliputi biaya transport lokal dan biaya uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah.
 2. Belanja perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam meliputi biaya transport lokal dan biaya uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah. Jika berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Standar Satuan Harga/SSH), bahwa besaran biaya transport lokal dan uang harian melebihi besaran rata-rata Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka Dinas Kesehatan disarankan untuk menggunakan anggaran masing-masing (APBD) sepanjang kegiatan DAK ini tetap terlaksana sesuai dengan *output* yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya, apabila besaran biaya transport lokal dan uang harian di daerah lebih kecil daripada besaran rata-rata Standar Satuan Harga/SSH, maka Dinas Kesehatan menggunakan anggaran sesuai Standar Satuan Harga/SSH.
2. Bimbingan Teknis Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- a. Belanja Bahan:

Belanja bahan yaitu termasuk biaya konsumsi dan *snack* rapat koordinasi, biaya konsumsi dan *snack* saat pelaksanaan bimbingan teknis, seminar kit, serta penggandaan dan pelaporan
 - b. Biaya konsumsi dan *snack* rapat koordinasi dalam rangka persiapan, monitoring dan evaluasi mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dengan menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia.

- 16 -

- c. Biaya konsumsi dan *snack* saat pelaksanaan bimbingan teknis mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah.
- d. Seminar kit meliputi biaya pengadaan buku/*block note*, pulpen, *nametag*, *flashdisk* berisi materi pelatihan, peraturan terkait standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian, serta biaya cetak sertifikat dan *goodie bag* untuk seluruh peserta dengan biaya sesuai RAB.
- e. Penggandaan dan Pelaporan
Biaya penggandaan dan pelaporan meliputi biaya penggandaan Formulir II.3, dokumen laporan dan kebutuhan ATK lainnya. Untuk laporan tahunan setidaknya dibutuhkan 5 (lima) rangkap dokumen pelaporan. Dokumen pelaporan adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang melampirkan Formulir II.3, laporan penggunaan anggaran/keuangan (Formulir II.4), daftar hadir, dan dokumentasi/foto kegiatan.
- f. Honor Narasumber tidak dapat dibiayai dari DAK Nonfisik POM.
Pemerintah Daerah dapat membiayai honor narasumber dari APBD atau dapat membebankan kepada instansi asal narasumber seperti anggaran UPT BPOM atau BPOM jika narasumber berasal dari lingkungan BPOM.
- g. Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas *meeting* dalam kota untuk peserta bimbingan teknis meliputi biaya transport lokal dan biaya uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah.

G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Jenis Laporan

- a. Laporan capaian anggaran dan capaian output setiap triwulan secara kumulatif melalui aplikasi E-RENGGAR Kementerian Kesehatan <http://www.erenggar.kemkes.go.id>
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri atas laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan secara kumulatif dengan ketentuan sebagai berikut:

- 17 -

- 1) Laporan rutin triwulan, semesteran dan tahunan capaian program (sesuai indikator) secara kumulatif menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 2) Laporan triwulan dan laporan semesteran memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah periode triwulan dan semester berakhir;
 - 3) Laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: laporan pelaksanaan kegiatan, realisasi keuangan dan capaian kegiatan serta rekomendasi tindak lanjut untuk lintas sektor terkait. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
2. Alur Pelaporan
- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin setiap triwulan dan semesteran paling lambat 14 hari setelah periode triwulan dan semester berakhir, yang di dalamnya termasuk dokumentasi dan laporan keuangan, kepada Kepala BPOM cq. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dengan tembusan Kepala UPT BPOM dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setempat, melalui Sistem Informasi (<http://smartpom.pom.go.id/>). Apabila terdapat kendala pelaporan melalui Sistem Informasi (<http://smartpom.pom.go.id/>), maka laporan dapat dikirimkan melalui alamat email smartbpom@pom.go.id
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya, sesuai alur sebagaimana disebutkan pada butir (a). Laporan tahunan dilengkapi dengan penyampaian rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut bagi lintas sektor terkait. Selain melalui Sistem Informasi (<http://smartpom.pom.go.id/>), laporan tahunan secara fisik juga dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang diperuntukkan 1 (satu) rangkap bagi BPOM Pusat, 1 (satu) rangkap UPT BPOM

- 18 -

setempat, 1 (satu) rangkap Walikota/Bupati c.q Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, 1 (satu) rangkap Dinas Kesehatan Provinsi dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan kinerja program dan keuangan serta progres peningkatan capaian pelaksanaan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dan bimbingan teknis fasilitas pelayanan kefarmasian akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik POM pada tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan

Agar pengelolaan DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian di Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dinas Kesehatan kabupaten/kota selaku pelaksana DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian di daerah secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Dalam hal Dinas Kesehatan kabupaten/kota menemukan kendala pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian, maka Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Kepala UPT BPOM dan/atau menyampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi (<http://smartpom.pom.go.id/>), atau melalui alamat email smartbpom@pom.go.id jika terdapat kendala pada Sistem Informasi.
- 3) Kepala UPT BPOM secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya melalui Sistem Informasi (<http://smartpom.pom.go.id/>).

b. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian masih ditemui ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan perbaikan dengan disertai dukungan data yang akurat.

Formulir II.1

**CEKLIS PEMERIKSAAN
IZIN OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
TAHUN 2020**

PELAKSANAAN	
1. Hari/Tanggal Pemeriksaan	:
2. Petugas Pemeriksa	
a. Nama Petugas	:
Jabatan	:
Instansi	:
b. Nama Petugas	:
Jabatan	:
Instansi	:
INFORMASI SARANA	
1. Nama Sarana	:
2. Alamat Sarana (alamat fisik)	
Alamat	:
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Kode Pos	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
3. Izin Sarana	
Nomor Izin Sarana	:
Tanggal Terbit Izin	:
Tanggal Berlaku Izin	:
4. Nama Penanggung Jawab Sarana	:
5. a. Nomor SIPA/SIPTTK	:
b. Tanggal Terbit SIPA/SIPTTK	:
c. Tanggal Berlaku SIPA/SIPTTK	:
6. Nomor STRA/STRITK	:

7.	NPWP Fasilitas Pelayanan : Kefarmasian
8.	Nama Pemilik Sarana :
9.	Nomor Telepon/Hp. Sarana :
10.	Alamat email sarana :
ASPEK PEMERIKSAAN	
<i>(Jawablah pertanyaan sesuai dengan hasil observasi!)</i>	
PERIZINAN	
1.	Apakah izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih beroperasi? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika memilih " Tidak " sebutkan alasannya:
3.	Apakah alamat/lokasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih sesuai dengan Surat Izin Operasionalnya? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika memilih " Tidak " sebutkan alasannya:
4.	Apakah SIPA/SIPTTK Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika memilih " Tidak " sebutkan alasannya:
PERSONALIA	
1.	Apakah Penanggungjawab sarana (Apoteker/TTK) masih bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan SIPA/SIPTTK? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika memilih " Tidak " sebutkan alasannya:
2.	Apakah Apoteker/TTK penanggungjawab juga bekerja di tempat lain? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika memilih " Ya " sebutkan dimana:
3.	Apakah di Apotek juga tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian?

- 22 -

	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA		
1.	Apakah ruang penyimpanan obat cukup memadai serta tersedia lemari dan/atau rak untuk menyimpan obat?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah tersedia pendingin ruangan dan alat pengukur suhu (termometer) di ruang penyimpanan obat?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
3.	Apakah bangunan fasilitas pelayanan kefarmasian sudah memperhatikan keamanan dalam penyimpanan obat?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apakah bangunan fasilitas pelayanan kefarmasian sudah dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik kefarmasian?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
5.	Apakah di Apotek tersedia lemari khusus penyimpanan Narkotika dan/atau Psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (berkunci ganda, kuat dan tidak mudah dipindahkan)?*	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
6.	Apakah di Apotek sudah tersedia blanko etiket untuk penyerahan obat resep?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
7.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sudah tersedia blanko surat pesanan untuk pengadaan obat, blanko kartu stok/buku pencatatan mutasi obat?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
8.	Apakah penyimpanan obat sudah dilengkapi dengan kartu stok (manual dan/atau elektronik) yang sudah mencantumkan informasi nomor bets dan tanggal kedaluwarsa obat?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
9.	Jika fasilitas pelayanan kefarmasian menyimpan produk rantai dingin (<i>Cold Chain Product /CCP</i>), apakah fasilitas pelayanan kefarmasian sudah	

	memiliki lemari pendingin (<i>refrigerator</i>) untuk menyimpan CCP sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Sarana tidak memiliki CCP
10.	Apakah obat yang dijual oleh fasilitas pelayanan kefarmasian adalah obat yang memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM? (sampling 10 obat keras <i>fast moving</i> dan cek melalui https://cekbpom.pom.go.id/ dan/atau Aplikasi BPOM Mobile)
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab “ Ya ”, sebutkan nama produk dan zat aktif obat:
11.	Apakah ditemukan obat kedaluwarsa dan/atau rusak?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab “ Ya ”, sebutkan nama obat dan jenis kerusakan dimaksud:
12.	Apakah obat kedaluwarsa dan/atau rusak yang ditemukan, telah dipisahkan dari obat layak jual, diinventarisir, disimpan dalam tempat terpisah, terkunci dan dilengkapi penandaan yang memadai?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
13.	Apakah Toko Obat mengelola golongan obat Keras/Narkotika?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
14.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia buku/referensi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
15.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia sarana prasarana penunjang berikut?
	<input type="checkbox"/> listrik yang memadai <input type="checkbox"/> Air bersih (PDAM/Sumur)

16.	Apakah fasilitas pelayanan kefarmasian melakukan kegiatan di luar fungsinya, misal melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi/penyaluran obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
CATATAN PETUGAS	
<i>(Catatan diisi oleh Petugas Pemeriksa apabila ada hal lain yang perlu dilaporkan)</i>	

Terhadap keseluruhan ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan/pemenuhan kesesuaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pihak Sarana

Pemeriksa,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

1. (Tanda tangan, nama lengkap)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap)

Formulir II.2

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN
FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2020
TRIWULAN KE-/SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Tanggal Pemeriksaan	Nama Sarana	Jenis Sarana	Alamat Sarana			Nomor Izin Sarana	Tanggal Terbit Izin Sarana	Masa Berlaku Izin Sarana	Nomor Telepon	Nama Penanggung Jawab Sarana (Farmasi)	Nomor SIPA/SIPTTK	Tanggal Terbit SIPA/SIPTTK	Masa Berlaku Izin SIPA/SIPTTK	Alamat Email Sarana	Nama Pemilik/ Pimpinan Sarana	Nomor NPWP	Kesimpulan	Tindak Lanjut
			Nama Jalan / Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos													

Keterangan:

- Kolom Kesimpulan diisi **"Sesuai"** jika sarana beroperasi sesuai dengan keterangan yang ada di perizinan atau **"Tidak Sesuai"** jika sarana beroperasi tidak sesuai dengan keterangan yang ada di izin.
- Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tanggal Pengesahan
Mengetahui

ttd
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Formulir II.3

**REKAP LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENAGA KEFARMASIAN
DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
DALAM PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN
TRIWULAN KE-/SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis			Alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Jumlah Peserta	Narasumber			
		Nama Peserta	Jabatan	Nama Fasilitas Pelayanan Kefarmasian			Nama	Jabatan	Instansi	

Tempat, Tanggal Pengesahan
Mengetahui,

ttd.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 27 -

Formulir II.4

**FORM REALISASI ANGGARAN
HINGGA TRIWULAN KE-/SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Subkegiatan	Anggaran			Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	% Capaian Anggaran	Target	Capaian	Satuan	% Capaian Output		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Menu Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian									
1	Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko Obat Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						Fasyanfar			
2	Melakukan Bimtek Petugas Pengelola Sarana Apotek dan Toko Obat dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						Peserta			

Tempat, Tanggal Pengesahan
Mengetahui,
Ttd
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) : sudah jelas

Kolom (2) : sudah jelas

Kolom (3) : diisi pagu DAK Nonfisik POM per menu (untuk baris menu) dan per subkegiatan (untuk baris subkegiatan)

Kolom (4) : diisi besaran angka rupiah anggaran yang telah digunakan/dilaksanakan

Kolom (5) : diisi persentase perbandingan antara capaian anggaran (kolom 4) dengan pagu anggaran (kolom 3)

Kolom (6) : diisi dengan target yang telah disepakati dan tertuang dalam TOR dan/atau RAB yang telah diverifikasi saatdesk

Kolom (7) : diisi dengan capaian output kegiatan yang telah dilaksanakan

Kolom (8) : sudah jelas

Kolom (9) : diisi persentase perbandingan antara capaian output (kolom 7) dengan target output (kolom6)

Kolom (10) : diisi dengan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan (jika ada)

Kolom (11) : diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada (kolom 10)

BAB III**PENGAWASAN MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA****A. Latar Belakang**

IRTP memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah yang cukup besar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 56 juta dan sejumlah 39,2 juta (70%) bergerak dibidang pangan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi sektor pangan yang mencapai 8.8%, yang dicerminkan pada tingkat pertumbuhan dan ditopang tingkat konsumsi masyarakat. Pada tahun 2018, Sektor makanan dan minuman berkontribusi di atas 35 persen terhadap PDB industri non migas.

Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis dan penting, serta potensi risiko produknya maka perlu diselaraskan dengan pertumbuhan IRTP yang sangat cepat sekaligus meningkatkan keamanan dan mutu produknya. Dalam hal pengawalan terkait aspek keamanan dan mutu Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 108 ayat (3) diatur diantaranya adalah BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk pangan olahan. Pangan olahan tersebut termasuk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Disamping itu, pada PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pengawasan keamanan P-IRT harus dilakukan secara terpadu dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini kabupaten/kota. BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan/regulasi/standar/pedoman pengawasan pangan olahan termasuk P-IRT.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran B. Terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah

- 30 -

satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun anggaran. Pengawasan IRTP yang tidak optimal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan IRTP tahun 2016-2018 yang dilakukan oleh UPT BPOM menunjukkan IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan berturut-turut sebesar 88,4 %; 88,3 % dan 79 %. Demikian juga hasil sampling Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) oleh UPT BPOM tahun 2017-2018 menunjukkan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 23,4% dan 22,1%.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan tujuan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan IRTP sesuai dengan kebijakan/regulasi/standar/pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik yang telah ditetapkan BPOM maka pengawasan makanan minuman Industri Rumah Tangga (IRT) menjadi penting dan strategis untuk tersedia pada menu DAK Nonfisik POM Tahun Anggaran 2020. Pada tahun pertama pelaksanaan, sebanyak 277 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi penerima DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT yang diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui database Sistem Informasi.

B. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman.
- b. Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

C. Kriteria dan Alokasi

1. Kriteria

Penentuan prioritas kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT berdasarkan *scoring* dan formula yang dilakukan terhadap 277 kabupaten/kota yang menyampaikan data yang

dibutuhkan dalam penetapan daerah penerima. Pendekatan dilakukan berdasarkan 2 perspektif risiko dan tingkat keberhasilan yaitu:

- a. Risiko terhadap kesehatan masyarakat dengan menggunakan data jumlah IRTP, jumlah SPP-IRT, dan jumlah penduduk
- b. Tingkat keberhasilan pelaksanaan alokasi DAK dengan menggunakan data jumlah tenaga PKP, tenaga DFI, dan jumlah anggaran.

2. Alokasi

Penetapan alokasi DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT berdasarkan jumlah target output per daerah, khususnya pada target jumlah sarana yang diperiksa dan jumlah sampel yang diuji.

Penetapan target sarana per daerah menggunakan rumus Yamane (1967), $e=10\%$ dimana rumus Yamane adalah penghitungan *sampling size* untuk populasi yang diketahui jumlahnya.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi (Jumlah IRTP)
 e = margin of error (10%)

Jumlah sarana yang menjadi target pemeriksaan adalah 50% dari hasil *sampling size*.

Penetapan target jumlah sampel PIRT yang disampling dan diuji per daerah menggunakan formula:

Skor tingkat risiko x paparan (jumlah penduduk)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, setiap pemerintah daerah dikelompokkan kedalam masing-masing cluster, dengan hasil sebagai berikut:

Pembagian Cluster Jumlah Sarana				
Cluster	Jumlah IRTP	Jumlah Sarana yang Harus Diperiksa	Jumlah Trip	Jumlah Kab/Kota
1	0	0	0	4
2	1--50	23	12	121
3	51-100	75	38	78
4	101-150	128	64	52
5	151-200	165	83	22
Total				277 Kab/Kota

*asumsi 1 trip = 2 sarana

- 32 -

Pembagian Cluster Jumlah Sampel			
Cluster	Score Tingkat Risiko x Paparan	Jumlah Sampel	Jumlah Kab/Kota
1	1--8	10	241
2	9--16	20	25
3	17--24	30	6
4	25--32	40	3
5	33--40	50	2
Total			277 Kab/Kota

Dengan demikian, sesuai cluster dan komponen pembiayaan setiap kegiatan didapat alokasi per daerah sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.1.

D. Keluaran dan Indikator Keluaran

1. Keluaran

Terlaksananya pengawasan *pre* dan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga pangan di 277 kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

2. Indikator Keluaran

- a. Jumlah sarana IRTP Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan Memenuhi Ketentuan (MK).

Jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan yang didalamnya terdiri dari jumlah sarana TMK dengan hasil pemeriksaan Level III dan IV serta jumlah sarana MK dengan hasil pemeriksaan Level I dan II.

- b. Jumlah produk IRTP yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil uji.
- c. Jumlah produk IRTP MS dan TMS yang telah dilakukan pengujian berdasarkan parameter uji pengujian yang telah ditentukan.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengawasan *Pre-Market* IRTP Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

- a. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP.

Pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1) Peserta

Penyuluhan keamanan pangan diberikan kepada **minimal** 30 pemilik atau penanggung jawab IRTP di wilayah kabupaten/kota setempat yang belum pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Data peserta yang membutuhkan penyuluhan didapatkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Narasumber

Narasumber pada penyuluhan ini adalah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)/DFI yang kompeten dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau UPT BPOM setempat atau dari instansi lembaga lain yang kompeten di bidangnya.

3) Penyelenggara

Penyelenggara penyuluhan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Panitia penyelenggara penyuluhan memiliki tugas:

- Mengoordinasi pelaksanaan Bimtek
- Menyiapkan dan memastikan kesiapan dan kesesuaian materi dan tenaga narasumber
- Menyelesaikan kelengkapan administrasi
- Menyusun laporan kegiatan

4) Waktu dan Materi

Lama pelaksanaan penyuluhan adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota. Materi utama atau materi wajib yang disampaikan adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b) Keamanan dan Mutu Pangan
- c) Teknologi proses pengolahan pangan
- d) SSOP (*Standard Sanitation Operating Procedure*)
- e) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan
- f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan
- g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

5) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

6) Tempat

Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Prasarana pelatihan dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan dijangkau peserta serta efisiensi dana dan kualitas pelatihan. Penggunaan sewa gedung dimungkinkan apabila peserta Bimtek minimal 40 orang.

7) Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

a) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah lulus penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai 60 (cukup). Nilai didapatkan dengan melakukan evaluasi terhadap hasil *post-test* dari kegiatan penyuluhan.

b) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yaitu terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

- (1) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001;
- (2) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan
- (3) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

b. Pengawasan *Pre-Market* Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPF-IRT)

1) Pelaksanaan Pengawasan *Pre-Market*

Pelaksanaan Pengawasan *Pre-Market* terhadap Sarana IRTP dilakukan kepada sarana yang telah mengikuti bimtek penyuluhan keamanan pangan dan mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebelum diterbitkan SPP-IRT. Jumlah **minimal** sarana yang diperiksa adalah 30 sarana atau sesuai jumlah sarana yang mengajukan SPP-IRT.

- a) Pemeriksaan sarana produksi IRTP dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012.
- b) Selama pemeriksaan, Tenaga Pengawas Pangan didampingi oleh penanggungjawab IRTP yang diperiksa.
- c) Dokumen yang perlu disiapkan adalah:
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan (Formulir III.1)
 - ✓ Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP (Formulir III.2)
 - ✓ Formulir Rincian Laporan Ketidaksesuaian (Formulir III.3)
 - ✓ Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status (Formulir III.4)
- d) Petunjuk Pengisian Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP (Formulir III.2) yaitu:
 - (1) Jika elemen yang diperiksa memenuhi persyaratan CPPB-IRT, maka kolom ketidaksesuaian tidak diisi atau dibiarkan kosong.
 - (2) Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT, atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka menjadi temuan ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan CPPB-IRT (minor, major, serius atau kritis) dengan memberi tanda “√” di kotak yang telah disediakan.

pengawas pangan atau sanitarian dari lingkup Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Pelaksanaan tugas berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh kepala Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dapat didampingi oleh petugas UPT BPOM setempat atau Dinas PM-PTSP.

c. Pengkajian Ulang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1) Pelaksanaan Kaji Ulang

Pengkajian dilakukan dalam bentuk rapat di dalam kantor yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan serta perwakilan Dinas PM-PTSP. Rapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya.

2) Pengkajian dilakukan berdasarkan;

- a) *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif) ditindaklanjuti dengan pencabutan SPP-IRTnya;
- b) kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya. Untuk IRTP yang sudah berkembang perlu difasilitasi untuk mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar MD dari BPOM;
- c) Masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir ditindaklanjuti dengan perpanjangan SPP-IRT.

2. Pengawasan *Post-Market* Industri Rumah Tangga Pangan

a. Inventarisasi Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

1) Pelaksanaan Kegiatan

Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor yaitu Dinas PM-PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kabupaten/kota setempat. Inventarisasi ini dilakukan untuk melakukan pembahasan data terhadap sarana IRTP yang terdapat di wilayah tersebut yang akan dilakukan audit. Inventarisasi dilakukan berdasarkan *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif).

Kegiatan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun (setiap awal semester) untuk menentukan sarana IRTP yang akan dilakukan audit dalam rangka pengawasan post-market serta pemetaan sarana IRTP dan produk PIRT di kabupaten/kota.

b. Pengawasan Sarana Produksi IRTP

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Jumlah sarana yang diperiksa adalah sesuai dengan target output per daerah yang telah dinilai dan disahkan oleh BPOM sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan tata cara sebagaimana pada pelaksanaan pengawasan *pre-market* dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

c. Sampling dan Pengujian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

1) Pelaksanaan kegiatan

Sasaran tempat pelaksanaan sampling produk PIRT yaitu di sarana produksi maupun sarana distribusi pangan meliputi gudang distributor, hypermarket, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotik, toko obat, dan lain-lain. Pengadaan/pembelian sampel dilakukan saat pelaksanaan kegiatan perjalanan pengawasan, baik saat pengawasan *pre-market* dalam rangka penerbitan (SPP-IRT) maupun saat pengawasan sarana *post-market*.

Sampling dan pengujian dapat dilakukan terhadap jenis pangan dengan kriteria:

- Produk pangan PIRT terdaftar yang diproduksi dan beredar di kabupaten/kota tersebut;
- Produk pangan PIRT terdaftar yang diproduksi dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut;
- Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan jumlah maksimal 20% dari total target sampel;

Pelaksanaan sampling dan pengujian agar mengacu pada skema sebagaimana tergambar pada Anak Lampiran I.3.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- Perencanaan sampling dilengkapi dengan survei awal produk PIRT yang banyak beredar dan/atau dikonsumsi atau menjadi trend di kabupaten/kota tersebut.
- Pengambilan sampling dilakukan secara acak/random terhadap produk pangan.
- Setiap sampel dicatat dengan pemberian kode identitas berupa nomor sampel, tanggal sampling, dan lokasi sampling.
- Sampel yang diambil harus memiliki kode produksi/nomor batch yang sama setiap nomornya. Apabila tidak ada nomor kode produksi/nomor batch pada produknya, dapat mengambil sampel produk dengan tanggal kadaluarsa yang sama untuk setiap satu nomor produk.
- Untuk sampel yang akan diuji mikrobiologi, agar memperhatikan penanganan dan penyerahan sampel ke laboratorium. Sampel memiliki kode dan identitas yang jelas serta dikemas dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran luar.
- Untuk sampel yang mudah rusak dan tidak dibekukan, segera dinginkan unit hingga suhu 0 – 8°C dan pertahankan suhu selama pengangkutan (misalnya menggunakan cooling box dengan ditambah ice gel)
- Jumlah sampel yang disampling sesuai tabel berikut:

No	Jenis Pangan	Jumlah sampel yang disampling	
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi
1.	Sediaan cair, contoh: cuka, sirup dll	3 kemasan @minimal 200 ml	6xkemasan @minimal 100 ml
2.	Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik, roti, olahan ikan, dll	3 kemasan @minimal 200 g	6xkemasan @minimal 100 g

- 2) Jumlah Sampel
Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan target output per daerah yang telah dinilai dan disahkan oleh BPOM sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.2.
 - 3) Pengujian Sampel
Pengujian dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi sampel yang mencakup label (jika ada), legalitas produk, masa kedaluwarsa produk dan kondisi produk (rusak/berkarat/dsb). Pengujian sampel dilakukan di laboratorium pemerintah maupun laboratorium swasta yang terakreditasi. Pengujian sampel mengacu pada Parameter Uji Kimia Bahan Berbahaya, Cemaran Mikrobiologi, Cemaran Logam Berat, serta Kadar BTP sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.4.
- d. Monitoring dan Tindak Lanjut Pengawasan Sarana IRTP
- 1) Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, UPT BPOM serta dinas terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota.
Materi yang akan dibahas terkait hasil pemeriksaan *post-market* (audit dan pengujian) dan melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan tersebut. Pada kegiatan ini dilakukan juga evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM yang berlangsung di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat triwulan dengan hasil dalam bentuk laporan triwulan yang akan dilaporkan ke lintas sektor terkait termasuk BPOM. Pelaksanaan kegiatan triwulan 4 setidaknya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun berjalan.
 - 2) Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Kesehatan dengan mengundang peserta lintas sektor terkait.
- e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan

Pelaksanaan program KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan mengerti akan pentingnya keamanan pangan. Pelaksanaan KIE tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/ kelompok ataupun agenda tersembunyi lainnya. KIE dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dengan jumlah akhir peserta adalah minimal 200 (dua ratus) orang.

1) Perencanaan

- a. Perencanaan meliputi tempat dan waktu pelaksanaan, pemilihan narasumber dan penetapan sasaran/peserta KIE;
- b. Program KIE ini direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam pelaksanaan program tersebut, tidak diperkenankan menggunakan simbol/atribut/lambang atau sejenisnya yang menggambarkan organisasi politik;
- d. Materi yang akan disampaikan dalam program tersebut merupakan materi terkait meningkatkan efektifitas pengawasan pangan;
- e. Peserta yang akan mengikuti kegiatan KIE didapatkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan target kegiatan KIE yaitu:
 - i. Penyuluhan langsung kepada masyarakat umum dalam rangka edukasi (karyawan, ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dll);
 - ii. Penyuluhan langsung kepada masyarakat tertentu (pelaku usaha PIRT/UMKM, anggota SAKA PRAMUKA, kelompok peduli, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Komunitas Pasar, Karang Taruna, LSM, dll) dengan mempertimbangkan analisis wilayah target operasional KIE seperti daerah yang banyak memiliki sarana IRTP, sentra oleh-oleh, kurang terpapar informasi, daerah terpencil, serta daerah yang banyak potensi kasus terkait keamanan pangan.

2) Pelaksanaan kegiatan

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan harus memegang teguh prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan;
- b. Selama pelaksanaan kegiatan KIE berlangsung, setiap narasumber tidak diperkenankan untuk mengkampanyekan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik tertentu, serta

- 42 -

- calon legislatif tertentu dan tidak diperkenankan memasang spanduk/umbul-umbul dan atribut partai;
- c. Souvenir/*goody bag* seminar kit (contohnya: pensil, pulpen, *block note*, dan *flashdisk*) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan anggaran yang tersedia;
 - d. Pemberian souvenir/*goody bag* oleh siapapun selain dari panitia KIE kepada para peserta tidak diperkenankan selama KIE berlangsung.
- 3) Peserta
- KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) keamanan pangan dilakukan **minimal** kepada 200 orang masyarakat per satu tahun pelaksanaan.
- 4) Narasumber
- Narasumber pada kegiatan KIE ini adalah dengan mengundang narasumber dari UPT BPOM setempat atau BPOM pusat, Dinas Kesehatan atau dari instansi terkait.
- 5) Penyelenggara
- Penyelenggara KIE adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Panitia penyelenggara KIE memiliki tugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan KIE
 - b. Menyiapkan dan memastikan kesiapan dan kesesuaian materi dan tenaga narasumber
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi
 - d. Menyusun laporan kegiatan
- 6) Waktu dan Materi
- Lama pelaksanaan KIE adalah 1 (satu) hari. Materi yang disampaikan adalah materi keamanan pangan.
- 7) Tempat
- Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam KIE harus mendukung terlaksananya kegiatan. Prasarana KIE dapat menyewa gedung atau menggunakan gedung milik pemerintah yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan, kualitas KIE, efisiensi anggaran dan kemudahan jangkauan oleh peserta.

F. Pembiayaan

1. Biaya Pengawasan PreMarket Industri Rumah Tangga Pangan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - a. Biaya Bimbingan Teknis untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan. Pembiayaan dikelola oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK. Pembiayaan berupa:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Konsumsi	Minimal 30 orang peserta. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional
		Seminar Kit (contohnya buku, pulpen, <i>nametag</i> , <i>flashdisk</i> berisi peraturan pangan IRTP, serta biaya cetak sertifikat PKP, dan <i>goodie bag</i>)	Biaya Maksimal Rp 100.000 per paket atau disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Biaya tersebut sudah termasuk cetak sertifikat bagi peserta
		Penggandaan dan Pelaporan (laporan kegiatan dan laporan keuangan)	Standar biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku didaerah masing-masing.
2	Belanja Perjalanan Dinas	Paket meeting dalam kota meliputi biaya transport lokal dan biaya uang harian	Minimal 30 orang peserta. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat

- 44 -

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
			menggunakan standar rata-rata SBM nasional
3	Belanja Sewa	Sewa gedung	Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional. Dapat mencakup biaya untuk peralatan elektronik, penyediaan kursi dan meja acara, serta spanduk. Biaya sewa gedung dapat digunakan apabila peserta minimal 40 orang

- b. Biaya Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Pembiayaan dikelola oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Konsumsi	Konsumsi Dalam rangka rapat persiapan pemeriksaan dan penetapan sarana layak atau tidak menerima SPP-IRT. Untuk petugas pengawas yaitu tenaga PKP, DFI, atau PNS yang diberi tanggung jawab pengawasan pangan termasuk dari

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
			puskesmas serta Dinas PM-PTSP. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional
		Penggandaan blanko	Penggandaan yang dimaksud untuk pencetakan form pengawasan <i>post</i> dan <i>pre-market</i> . Penggandaan form-form pengawasan seperti Form Berita Acara, Form CAPA (<i>Correction Action Preventive Action</i>)/Form Tindak Lanjut, dan Form Pemeriksaan Sarana IRTP sesuai kebutuhan pemeriksaan sarana yang dilakukan. Standar biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah masing-masing.
2	Belanja Perjalanan Dinas	Biaya transport dan uang harian dalam kota	Perjalanan dinas dilakukan untuk minimal 30 sarana. Jumlah minimal dikecualikan bagi kabupaten/kota yang telah melaporkan tidak memiliki sarana IRTP. Pengawasan dilakukan minimal 2 (dua) orang setiap perjalanan. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional.

- 46 -

c. Biaya Pengkajian Ulang Sertifikat IRTP

Pembiayaan dikelola oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK. Pembiayaan pada tahap pengkajian ulang SPP-IRT berupa:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Biaya konsumsi	Kegiatan dilakukan oleh tenaga PKP, DFI, dan pengawas pangan dari Dinas Kesehatan bersama petugas dari Dinas PM-PTSP. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional. Kaji ulang minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

2. Biaya Pengawasan *Post-Market* Industri Rumah Tangga Pangan

a. Biaya Inventarisasi Industri Rumah Tangga Pangan

Pembiayaan dikelola oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK. Pembiayaan pada tahap inventarisasi sarana IRTP berupa:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Biaya konsumsi	Kegiatan dilakukan oleh tenaga PKP, DFI, dan pengawas pangan dari Dinas Kesehatan bersama petugas dari dinas terkait yaitu seperti petugas dari Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, serta petugas dari Dinas

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
			Penanaman Modal dan PTSP. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional. Kaji ulang minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

- b. Biaya pengawasan sarana IRTP setelah terbit izin edar PIRT.

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Perjalanan Dinas	Biaya transport dan uang harian dalam kota	Pengawasan dilakukan minimal 2 (dua) orang dalam satu tim. Pengawasan sarana sesuai jumlah sarana yang telah ditetapkan dalam Anak Lampiran I.2.

- c. Biaya sampling produk IRTP yang beredar di Kabupaten/Kota tersebut.

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Pembelian Sampel (dilakukan dapat bersamaan dengan proses pengawasan sarana IRTP)	Jumlah sampel produk IRTP tiap kabupaten/kota sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk tiap kabupaten/kota dalam Anak Lampiran I.2.

d. Biaya pengujian sampel

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Jasa Lainnya	Pengujian Sampel	<p>. Parameter uji yang akan diujikan berdasarkan Parameter Uji Kimia Bahan Berbahaya, Cemaran Mikrobiologi, Cemaran Logam Berat, dan Kadar BTP (Anak Lampiran I.4)</p> <p>. Biaya pengiriman/pengantaran sampel ke laboratorium pengujian dapat dibebankan pada DAK dengan mempertimbangkan faktor keamanan sampel, ketersediaan anggaran dan tidak mengurangi output kegiatan lainnya.</p> <p>. Jumlah sampel sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk tiap kabupaten/kota dalam Anak Lampiran I.2.</p>

e. Biaya Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan IRTP

Pembiayaan dikelola oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK. Pembiayaan pada tahap monitoring dan evaluasi hasil pengawasan IRTP berupa:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Konsumsi	Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan. Kegiatan dilakukan oleh tenaga PKP, DFI, dan pengawas

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
			pangan dari Dinas Kesehatan bersama petugas dari dinas terkait yaitu seperti petugas dari Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, serta petugas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional.
		Penggandaan laporan	Penggandaan laporan kegiatan disesuaikan dengan standar biaya sesuai yang berlaku di daerah masing-masing.
2	Belanja Perjalanan Dinas	Biaya transport dan uang harian dalam kota	Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional.

f Biaya KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Pembiayaan dilakukan oleh panitia dari Dinas Kesehatan tiap-tiap kabupaten/kota penerima DAK berupa:

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
1	Belanja Bahan	Konsumsi	Minimal 200 orang peserta dan frekuensi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Biaya disesuaikan

- 50 -

No	Mata Anggaran	Uraian	Keterangan
			dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional
		Seminar Kit (contoh seperti buku, pulpen, <i>nametag</i> , beserta <i>goodie bag</i>)	Seminar kit untuk kegiatan KIE disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku dengan maksimal anggaran 50.000 rupiah per paket
		Penggandaan dan pelaporan	Penggandaan laporan kegiatan disesuaikan dengan standar biaya sesuai yang berlaku di daerah masing-masing.
2	Belanja Sewa	sewa gedung	Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional. Dapat mencakup biaya untuk peralatan elektronik, penyediaan kursi dan meja acara, serta spanduk.
3	Belanja Perjalanan Dinas	biaya transport lokal dan biaya uang harian	Minimal 200 peserta. Biaya disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, apabila tidak diatur dapat menggunakan standar rata-rata SBM nasional

Honorarium narasumber tidak dapat dibiayai dari DAK Nonfisik POM. Pemerintah Daerah dapat membiayai honor narasumber dari APBD atau dapat

membebankan kepada instansi asal narasumber seperti anggaran UPT BPOM atau BPOM jika narasumber berasal dari lingkungan BPOM.

G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik POM merupakan kegiatan untuk memastikan DAK Nonfisik POM di daerah penerima dilaksanakan dengan tepat sasaran. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan serta solusi pemecahan masalah, sehingga kemungkinan kegagalan pelaksanaan dapat dihindari sedini mungkin.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pada aspek teknis kegiatan meliputi:

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Kesesuaian pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan;
- c. Dalam hal pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT:
 - 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Kesehatan melaksanakan *review* atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pengawasan baik pengawasan *pre-market* maupun *post-market*; dan
 - 2) Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melaksanakan *review* atas laporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan;
- d. Kunjungan lapangan (post-kegiatan); dan
- e. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review dan laporan kunjungan lapangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan dan evaluasi di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya.

2. Pelaporan

Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi terkait perkembangan sejauh mana pelaksanaan pengawasan IRTP melalui DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT telah

dilaksanakan oleh daerah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran. Oleh karena itu, Petunjuk Operasional ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik.

Pelaporan yang dimaksud yaitu:

- a. Pelaporan capaian anggaran dan capaian output secara kumulatif per triwulan melalui aplikasi E-RENGGAR Kementerian Kesehatan <http://www.erenggar.kemkes.go.id>
- b. Laporan Kegiatan Bimtek dan KIE
Laporan Kegiatan Bimtek dan KIE dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilaksanakan kegiatan. Format pelaporan kegiatan Bimbingan teknis dapat dilihat pada formulir III.5 dan format pelaporan kegiatan KIE dapat dilihat pada formulir III.11 Pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi. Apabila terdapat kendala pelaporan menggunakan Sistem Informasi, laporan dapat melalui email smartbpom@pom.go.id yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan dan Semesteran
Laporan triwulan dan semesteran secara kumulatif memuat jenis, lokasi dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT. Laporan dengan melampirkan formulir:
 - 1) Formulir III.5 Rekap Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan;
 - 2) Formulir III.6 Rekapitulasi Hasil Pengawasan PIRT Pre-Market;
 - 3) Formulir III.7 Rekap Hasil Kaji Ulang Dalam Rangka Pengawasan Pre-Market;
 - 4) Formulir III.8 Inventarisasi PIRT Dalam Rangka Pengawasan Post-Market;
 - 5) Formulir III.9 Rekapitulasi Hasil Pengawasan PIRT Post-Market;
 - 6) Formulir III.10 Rekapitulasi Hasil Sampling dan Pengujian;
 - 7) Formulir III.11 Rekap Laporan Kegiatan KIE.
 - 8) Formulir III.12 Realisasi Anggaran

Laporan triwulan dan laporan semesteran disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir periode. Laporan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi. Apabila terdapat kendala pelaporan menggunakan Sistem Informasi, dapat melalui alamat email smartbpom@pom.go.id.

d. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM menu pengawasan makanan minuman IRT. Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan tahunan disampaikan sebagaimana pelaporan triwulan dan semesteran. Laporan tahunan juga disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan provinsi sesuai mekanisme pelaporan di daerah. Laporan tahunan dilengkapi dengan penyampaian rekomendasi bagi lintas sektor terkait sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan DAK Nonfisik POM.

Kepatuhan kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Formulir III.1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu

.....

berdasarkan surat tugas (*Jabatan pemberi tugas*) No.:

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama sarana :

No. Izin Sarana :

Alamat :

Telp :

Pimpinan/
Penanggung jawab sarana :

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan dan
Saran :

Demikian Berita Acara ini dibuat
dengan sebenarnya.

.....

Pimpinan/Penanggung Jawab Sarana Petugas,
atau yang mewakili 1

.....
..

.....
..... 2

.....

Formulir III.2

FORMULIR**PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa :	Kabupaten / Kota : Propinsi : Nomor P-IRT :	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota :	Tujuan Pemeriksaan: <input type="checkbox"/> Pemberian SPP-IRT <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Rutin IRTP	

Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kolom OK apabila kenyataan yang ada di lapangan dilakukan dengan benar berlawanan dengan pernyataan negatif pada kolom 'aspek yang dinilai'.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
		MI	MA	SE	KR	OK
A	LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI					

- 55 -

1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
B.	BANGUNAN DAN FASILITAS	MI	MA	SE	KR	OK
2	Ruang produksi sempit , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		<input type="checkbox"/>			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor , berdebu dan atau berlendir			<input type="checkbox"/>		
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat , kotor, dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
C.	PERALATAN PRODUKSI	MI	MA	SE	KR	OK
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor				<input type="checkbox"/>	
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor , dan tidak menjamin efektifnya sanitasi.			<input type="checkbox"/>		
7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti .			<input type="checkbox"/>		
D.	SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR	MI	MA	SE	KR	OK
8	Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi		<input type="checkbox"/>			
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				<input type="checkbox"/>	
E.	FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI	MI	MA	SE	KR	OK
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik.		<input type="checkbox"/>			
11	Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering			<input type="checkbox"/>		

	tangan.					
12	Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi.			<input type="checkbox"/>		
13	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup.				<input type="checkbox"/>	
F.	KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN	MI	MA	SE	KR	OK
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit				<input type="checkbox"/>	
15	Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan			<input type="checkbox"/>		
16	Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.				<input type="checkbox"/>	
17	Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.		<input type="checkbox"/>			
18	Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan		<input type="checkbox"/>			
G.	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI	MI	MA	SE	KR	OK
19	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur , disimpan di dalam wadah tanpa label		<input type="checkbox"/>			
20	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala			<input type="checkbox"/>		
21	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.				<input type="checkbox"/>	

- 58 -

22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang.			<input type="checkbox"/>		
H.	PENYIMPANAN	MI	MA	SE	KR	OK
23	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.				<input type="checkbox"/>	
24	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor.				<input type="checkbox"/>	
I.	PENGENDALIAN PROSES	MI	MA	SE	KR	OK
25	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratannya.				<input type="checkbox"/>	
26	IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan.			<input type="checkbox"/>		
27	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan.			<input type="checkbox"/>		
28	BTP tidak diberi penandaan dengan benar			<input type="checkbox"/>		
29	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti.			<input type="checkbox"/>		
J.	PELABELAN PANGAN	MI	MA	SE	KR	OK
30	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				<input type="checkbox"/>	
31	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				<input type="checkbox"/>	

K.	PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB	MI	MA	SE	KR	OK
32	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)				<input type="checkbox"/>	
33	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi			<input type="checkbox"/>		
L.	PENARIKAN PRODUK	MI	MA	SE	KR	OK
34	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman				<input type="checkbox"/>	
M.	PENCATATAN DAN DOKUMENTASI	MI	MA	SE	KR	OK
35	IRTP tidak memiliki dokumen produksi			<input type="checkbox"/>		
36	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	<input type="checkbox"/>				
N.	PELATIHAN KARYAWAN	MI	MA	SE	KR	OK
37	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan					
	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS					
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS					
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR					
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR					
	LEVEL IRTP:					

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal					
Level IRTP	Frekuensi Audit Internal	Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level I	Setiap dua bulan	1	1	0	0
Level II	Setiap bulan	1	2-3	0	0
Level III	Setiap dua minggu	NA*	≥4	1-4	0
Level IV	Setiap hari	NA	NA	≥5	≥1

*NA = Tidak relevan

Catatan :

SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II

- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari

Formulir III.3

FORMULIR
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective, Evidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serious, Kritis)	BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Formulir III.4

FORMULIR
LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS (CAPA)

No	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective, efidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS (sesuai/tidak sesuai) Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

- 63 -

Formulir III.5

REKAP LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

No	Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis				Alamat Sarana	No telp/Email
			Nama Peserta	Nama Pemilik/Penangung jawab sarana	Nama Sarana	Jenis Pangan*		

Keterangan:

*Jenis Pangan sesuai dengan Peraturan BPOM 22 Tahun 2018

Laporan dibuat 14 hari kerja setelah kegiatan

Tempat, Tanggal
 Pengesahan
 Mengetahui,
 ttd.
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir III.6

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PIRT PRE-MARKET
TAHUN 2020
TRIWULAN KE- / SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Tanggal Periksa	Nama Petugas	Nama Sarana	Jenis Pangan	Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana	Alamat Sarana	Nomor Telepon/ email	Nomor NPWP	Hasil Temuan	Kesimpulan Pemeriksaan (Level I/II/III/IV)	No PIRT	Tanggal Terbit	Masa Berlaku

Keterangan: Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT

Tempat, Tanggal
Mengetahui,
tttd.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

- 65 -

Formulir III.7

**REKAP HASIL KAJI ULANG DALAM RANGKA PENGAWASAN PRE-MARKET
TRIWULAN KE: /SEMESTER KE:**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Pembahasan Rapat

Keterangan: Hasil Pembahasan berisi info PIRT dan IRTP (telah dicabut, masih berlaku, atau penambahan PIRT dan IRTP baru)

Tempat, Tanggal
Pengesahan
Mengetahui,
ttd.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir III.8

INVENTARISASI PIRT DALAM RANGKA PENGAWASAN POST-MARKET

SEMESTER KE:

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Pembahasan Rapat

Keterangan: Hasil Pembahasan berisi info PIRT dan IRTP (telah dicabut, masih berlaku, atau penambahan PIRT dan IRTP baru) untuk pemetaan dan sinkronisasi data dengan PTSP
Upload data PIRT dan IRTP

Tempat, Tanggal
Pengesahan
Mengetahui,
ttd.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 67 -

Formulir III.9

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PIRT POST-MARKET
TAHUN 2020
TRIWULAN KE- / SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Tanggal Periksa	Nama Petugas	Nama Sarana Pangan	Jenis Pangan	Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana	Alamat Sarana	Nomor Telepon/ email	Nomor NPWP	Hasil Temuan	Kesimpulan Pemeriksaan (Level I/II/III/IV)	No PIRT	Tanggal Terbit	Masa Berlaku

Keterangan: Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT

Tempat, Tanggal
Mengetahui,
ttd
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Formulir III.10

**REKAPITULASI HASIL SAMPLING DAN PENGUJIAN
TAHUN 2020
TRIWULAN KE- / SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Tanggal Sampling	Nama Petugas Sampling	Nama Sampel	No PIRT	Jenis Pangan	Sarana Sampling	Alamat Sarana	Parameter Uji	Metode Uji	Kesimpulan label (MK/TMK)*	Kesimpulan sampel (MS/TMS)*

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan

TMS : Tidak Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan (disebutkan TMS apa)

MK : Memenuhi Ketentuan yang berlaku

TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan yang berlaku (PP 69 Tahun 1999 dan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018)

*: Pilih salah satu

Tempat, Tanggal
Mengetahui,
ttd
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 69 -

Formulir III.11

REKAP LAPORAN KEGIATAN KIE

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Organisasi/ Perkumpulan*	Narasumber		
				Nama	Jabatan	Instansi

Keterangan:

*Organisasi/Perkumpulan diisi dengan asal organisasi/perkumpulan yang mengikuti KIE, contoh: anggota saka pramuka, PKK, organisasi perempuan, organisasi profesi, dll
 Laporan dibuat 14 hari kerja setelah kegiatan

Tempat, Tanggal
 Mengetahui,
 Pengesahan
 ttd
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir III.12

**FORM REALISASI ANGGARAN
HINGGA TRIWULAN KE-/SEMESTER KE-**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Subkegiatan	Anggaran			Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	% Capaian Anggaran	Target	Capaian	Satuan	% Capaian Output		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Menu Pengawasan Makanan Minuman IRT									
3	Penyelenggaraan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan						Sarana IRTP			
4	Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga						Sarana			
5	Pengkajian Ulang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga						Frekuensi Rapat			
6	Inventarisasi Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						Frekuensi Rapat			
7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan						Frekuensi Rapat			
8	Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga						Sarana			

- 71 -

No	Subkegiatan	Anggaran			Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	% Capaian Anggaran	Target	Capaian	Satuan	% Capaian Output		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pangan (IRTP)									
9	Sampling Dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga						Sampel			
10	KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Keamanan Pangan						Peserta			

Tempat, Tanggal
Mengetahui,
Pengesahan
ttd
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) : sudah jelas

Kolom (2) : sudah jelas

Kolom (3) : diisi pagu DAK POM per menu (untuk baris menu) dan per subkegiatan (untuk baris subkegiatan) sesuai BA yang telah divalidasi

Kolom (4) : diisi besaran angka rupiah anggaran yang telah digunakan/dilaksanakan

Kolom (5) : diisi persentase perbandingan antara capaian anggaran (kolom 4) dengan pagu anggaran (kolom 3)

Kolom (6) : diisi dengan target yang telah disepakati dan tertuang dalam TOR dan/atau RAB yang telah diverifikasi saat desk

Kolom (7) : diisi dengan capaian output kegiatan yang telah dilaksanakan

Kolom (8) : sudah jelas

Kolom (9) : diisi persentase perbandingan antara capaian output (kolom 7) dengan target output (kolom 6)

Kolom (10) : diisi dengan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan (jika ada)

Kolom (11) : diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada (kolom 10)

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Operasional ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik POM. DAK ini diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pangan industri rumah tangga sesuai standar dan persyaratan di kabupaten/kota. Tiap kegiatan DAK tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran di luar kegiatan yang disampaikan di petunjuk operasional ini. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

ANAK LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
 SUBBUDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Aceh							
1	Kab. Aceh Barat			175.552.000	75	10	175.552.000
2	Kab. Aceh Besar	55.829.000	36	175.552.000	75	10	231.381.000
3	Kab. Aceh Selatan	55.839.000	36				55.839.000
4	Kab. Aceh Singkil			159.328.000	23	10	159.328.000
5	Kab. Aceh Tengah	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
6	Kab. Aceh Tenggara	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000

- 75 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
7	Kab. Aceh Timur	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
8	Kab. Aceh Utara	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
9	Kab. Bireuen	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
10	Kab. Pidie	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
11	Kab. Simeulue			159.328.000	23	10	159.328.000
12	Kota Banda Aceh	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
13	Kota Sabang			159.328.000	23	10	159.328.000
14	Kota Langsa	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
15	Kota Lhokseumawe			175.552.000	75	10	175.552.000
16	Kab. Gayo Lues			159.328.000	23	10	159.328.000
17	Kab. Aceh Barat Daya			159.328.000	23	10	159.328.000
18	Kab. Aceh Jaya			159.328.000	23	10	159.328.000
19	Kab. Nagan Raya			159.328.000	23	10	159.328.000
20	Kab. Aceh Tamiang	55.839.000	36				55.839.000
21	Kab. Bener Meriah	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
22	Kab. Pidie Jaya	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
23	Kota Subulussalam			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Sumatera Utara							
24	Kab. Asahan			175.552.000	75	10	175.552.000
25	Kab. Dairi			159.328.000	23	10	159.328.000
26	Kab. Deli Serdang	55.839.000	36				55.839.000
27	Kab. Labuhanbatu			159.328.000	23	10	159.328.000
28	Kab. Nias			159.328.000	23	10	159.328.000
29	Kab. Tapanuli Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000
30	Kab. Tapanuli Tengah	55.839.000	36				55.839.000
31	Kab. Tapanuli Utara	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
32	Kab. Toba Samosir	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
33	Kota Pematang Siantar	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
34	Kota Sibolga			159.328.000	23	10	159.328.000
35	Kota Tanjung Balai			159.328.000	23	10	159.328.000

- 77 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
36	Kota Tebing Tinggi			159.328.000	23	10	159.328.000	
37	Kota Padang Sidempuan	55.839.000	36				55.839.000	
38	Kab. Nias Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000	
39	Kab. Samsir			159.328.000	23	10	159.328.000	
40	Kab. Padang Lawas	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
41	Kab. Padang Lawas Utara			159.328.000	23	10	159.328.000	
42	Kab. Nias Utara			151.840.000	-	10	151.840.000	
43	Kab. Nias Barat	55.839.000	36	151.840.000	-	10	207.679.000	
Provinsi Sumatera Barat								
44	Kab. Limapuluh Kota	55.839.000	36				55.839.000	
45	Kab. Agam	55.839.000	36				55.839.000	
46	Kab. Padang Pariaman			191.776.000	128	10	191.776.000	
47	Kab. Pasaman			159.328.000	23	10	159.328.000	
48	Kab. Pesisir Selatan	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
49	Kab. Sijunjung	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	

- 78 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
50	Kota Bukit Tinggi	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
51	Kota Payakumbuh	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
52	Kota Solok			175.552.000	75	10	175.552.000
53	Kota Pariaman			159.328.000	23	10	159.328.000
54	Kab. Pasaman Barat			191.776.000	128	10	191.776.000
55	Kab. Dharmasraya	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
Provinsi Riau							
56	Kab. Bengkalis	55.839.000	36				55.839.000
57	Kab. Indragiri Hilir	55.839.000	36				55.839.000
58	Kab. Kampar	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
59	Kab. Kuantan Singingi			159.328.000	23	10	159.328.000
60	Kab. Rokan Hulu	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
61	Kab. Siak	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
62	Kota Dumai	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
63	Kab. Kepulauan Meranti			175.552.000	75	10	175.552.000

- 79 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Jambi							
64	Kab. Bungo	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
65	Kab. Kerinci			159.328.000	23	10	159.328.000
66	Kab. Merangin	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
67	Kab. Muaro Jambi	55.839.000	36				55.839.000
68	Kab. Sarolangun	55.839.000	36				55.839.000
69	Kab. Tanjung Barat			175.552.000	75	10	175.552.000
70	Kab. Tebo	55.839.000	36				55.839.000
71	Kota Jambi	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
72	Kota Sungai Penuh			175.552.000	75	10	175.552.000
Provinsi Sumatera Selatan							
73	Kab. Lahat			175.552.000	75	10	175.552.000
74	Kab. Musi Banyuasin	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
75	Kab. Musi Rawas			175.552.000	75	10	175.552.000

- 80 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
76	Kab. Muara Enim			159.328.000	23	10	159.328.000
77	Kab. Ogan Komering Ilir			191.776.000	128	10	191.776.000
78	Kota Palembang			235.632.000	165	30	235.632.000
79	Kota Prabumulih			159.328.000	23	10	159.328.000
80	Kota Pagar Alam			175.552.000	75	10	175.552.000
81	Kota Lubuk Linggau	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
82	Kab. Banyuasin			175.552.000	75	10	175.552.000
83	Kab. Ogan Ilir			159.328.000	23	10	159.328.000
84	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
85	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000
86	Kab. Empat Lawang			159.328.000	23	10	159.328.000
87	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			159.328.000	23	10	159.328.000

- 81 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
88	Kab. Musi Rawas Utara			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Bengkulu							
89	Kab. Bengkulu Utara			175.552.000	75	10	175.552.000
90	Kab. Rejang Lebong			159.328.000	23	10	159.328.000
91	Kab. Seluma			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Lampung							
92	Kab. Lampung Barat			159.328.000	23	10	159.328.000
93	Kab. Lampung Tengah			175.552.000	75	10	175.552.000
94	Kab. Lampung Utara	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
95	Kab. Lampung Timur	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000
96	Kota Bandar Lampung	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
97	Kab. Pringsewu	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
Provinsi Jawa Barat							
98	Kab. Bandung			267.632.000	165	50	267.632.000
99	Kab. Bekasi			191.552.000	75	20	191.552.000

- 82 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
100	Kab. Ciamis			219.632.000	165	20	219.632.000
101	Kab. Cianjur	55.839.000	36	191.552.000	75	20	247.391.000
102	Kab. Garut	55.839.000	36				55.839.000
103	Kab. Indramayu			191.776.000	128	10	191.776.000
104	Kab. Purwakarta	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
105	Kab. Subang	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
106	Kab. Sumedang			207.776.000	128	20	207.776.000
107	Kab. Tasikmalaya	55.839.000	36				55.839.000
108	Kota Bandung	55.839.000	36	251.632.000	165	40	307.471.000
109	Kota Bekasi			207.776.000	128	20	207.776.000
110	Kota Depok	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000
111	Kota Sukabumi	55.839.000	36				55.839.000
112	Kota Tasikmalaya			191.776.000	128	10	191.776.000
113	Kota Cimahi			191.776.000	128	10	191.776.000
114	Kab. Bandung Barat	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000

- 83 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
115	Kab. Pangandaran	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
Provinsi Jawa Tengah								
116	Kab. Banjarnegara	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
117	Kab. Banyumas	55.839.000	36	235.632.000	165	30	291.471.000	
118	Kab. Batang	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
119	Kab. Blora			175.552.000	75	10	175.552.000	
120	Kab. Boyolali			175.552.000	75	10	175.552.000	
121	Kab. Brebes	55.839.000	36				55.839.000	
122	Kab. Cilacap	55.839.000	36				55.839.000	
123	Kab. Demak	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
124	Kab. Grobogan	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
125	Kab. Jepara	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000	
126	Kab. Karanganyar	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
127	Kab. Kebumen	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
128	Kab. Kendal	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000	

- 84 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
129	Kab. Klaten	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
130	Kab. Kudus			191.776.000	128	10	191.776.000
131	Kab. Magelang	55.839.000	36	235.632.000	165	30	291.471.000
132	Kab. Pati	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
133	Kab. Pekalongan	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
134	Kab. Purbalingga	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
135	Kab. Rembang	55.839.000	36				55.839.000
136	Kab. Semarang	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
137	Kab. Sragen	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
138	Kab. Sukoharjo	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
139	Kab. Tegal	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
140	Kab. Temanggung	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
141	Kab. Wonogiri	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000
142	Kab. Wonosobo			191.776.000	128	10	191.776.000
143	Kota Magelang	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000

- 85 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
144	Kota Pekalongan	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
145	Kota Salatiga			175.552.000	75	10	175.552.000	
146	Kota Semarang	55.839.000	36				55.839.000	
147	Kota Surakarta	55.839.000	36				55.839.000	
148	Kota Tegal	55.839.000	36				55.839.000	
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta								
149	Kab. Bantul	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
150	Kab. Gunung Kidul			203.632.000	165	10	203.632.000	
151	Kab. Kulon Progo			203.632.000	165	10	203.632.000	
152	Kab. Sleman			251.632.000	165	40	251.632.000	
153	Kota Yogyakarta			191.776.000	128	10	191.776.000	
Provinsi Jawa Timur								
154	Kab. Bangkalan	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
155	Kab. Banyuwangi			219.632.000	165	20	219.632.000	
156	Kab. Bojonegoro	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000	

- 86 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
157	Kab. Bondowoso	55.839.000	36				55.839.000
158	Kab. Gresik	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
159	Kab. Jember	55.839.000	36	223.776.000	128	30	279.615.000
160	Kab. Jombang	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000
161	Kab. Kediri	55.839.000	36	235.632.000	165	30	291.471.000
162	Kab. Lumajang	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
163	Kab. Magetan			191.776.000	128	10	191.776.000
164	Kab. Malang	55.839.000	36	267.632.000	165	50	323.471.000
165	Kab. Mojokerto	55.839.000	36				55.839.000
166	Kab. Nganjuk	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000
167	Kab. Ngawi			191.776.000	128	10	191.776.000
168	Kab. Pacitan	55.839.000	36	203.632.000	165	10	259.471.000
169	Kab. Pamekasan			175.552.000	75	10	175.552.000
170	Kab. Pasuruan			219.632.000	165	20	219.632.000
171	Kab. Ponorogo	55.839.000	36	207.776.000	128	20	263.615.000

- 87 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
172	Kab. Probolinggo			207.776.000	128	20	207.776.000
173	Kab. Sampang			175.552.000	75	10	175.552.000
174	Kab. Sidoarjo			267.632.000	165	50	267.632.000
175	Kab. Situbondo	55.839.000	36				55.839.000
176	Kab. Sumenep	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
177	Kab. Tuban	55.839.000	36	191.552.000	75	20	247.391.000
178	Kab. Tulungagung	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000
179	Kota Blitar	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
180	Kota Kediri	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
181	Kota Madiun	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
182	Kota Malang	55.839.000	36				55.839.000
183	Kota Mojokerto			175.552.000	75	10	175.552.000
184	Kota Batu			191.776.000	128	10	191.776.000
Provinsi Kalimantan Barat							
185	Kab. Bengkayang			159.328.000	23	10	159.328.000

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
186	Kab. Landak			159.328.000	23	10	159.328.000
187	Kab. Ketapang	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
188	Kab. Mempawah			159.328.000	23	10	159.328.000
189	Kab. Sambas	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
190	Kab. Sanggau	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
191	Kota Pontianak			159.328.000	23	10	159.328.000
192	Kab. Sekadau			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Kalimantan Tengah							
193	Kab. Barito Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000
194	Kab. Barito Utara			191.776.000	128	10	191.776.000
195	Kab. Kotawaringin Barat	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
196	Kab. Kotawaringin Timur	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
197	Kota Palangkaraya	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
198	Kab. Katingan			159.328.000	23	10	159.328.000
199	Kab. Sukamara			159.328.000	23	10	159.328.000

- 89 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
200	Kab. Murung Raya			159.328.000	23	10	159.328.000	
Provinsi Kalimantan Selatan								
201	Kab. Banjar	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
202	Kab. Hulu Sungai Tengah	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
203	Kab. Hulu Sungai Utara			175.552.000	75	10	175.552.000	
204	Kab. Tabalong	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
205	Kab. Tapin	55.839.000	36				55.839.000	
206	Kota Banjarbaru	55.839.000	36				55.839.000	
207	Kab. Balangan			175.552.000	75	10	175.552.000	
Provinsi Kalimantan Timur								
208	Kab. Berau	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
209	Kab. Kutai Kartanegara			175.552.000	75	10	175.552.000	
210	Kab. Kutai Barat			159.328.000	23	10	159.328.000	
211	Kab. Kutai Timur			175.552.000	75	10	175.552.000	
212	Kota Balikpapan	55.839.000	36	219.632.000	165	20	275.471.000	

- 90 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Sulawesi Utara							
213	Kab. Bolaang Mongondow			159.328.000	23	10	159.328.000
214	Kab. Minahasa			175.552.000	75	10	175.552.000
215	Kota Manado	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
216	Kab. Kepulauan Talaud			159.328.000	23	10	159.328.000
217	Kab. Minahasa Selatan			175.552.000	75	10	175.552.000
218	Kota Tomohon			175.552.000	75	10	175.552.000
219	Kota Kotamobagu			159.328.000	23	10	159.328.000
220	Kab. Bolaang Mongondow Utara			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Sulawesi Tengah							
221	Kab. Banggai	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
222	Kab. Banggai Kepulauan			159.328.000	23	10	159.328.000
223	Kab. Buol			159.328.000	23	10	159.328.000
224	Kab. Tolitoli			159.328.000	23	10	159.328.000

- 91 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
225	Kab. Donggala			159.328.000	23	10	159.328.000
226	Kab. Morowali	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
227	Kab. Poso	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
228	Kota Palu	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
229	Kab. Parigi Moutong	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
230	Kab. Tojo Una Una			159.328.000	23	10	159.328.000
231	Kab. Sigi			159.328.000	23	10	159.328.000
232	Kab. Banggai Laut			151.840.000	-	10	151.840.000
233	Kab. Morowali Utara			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Sulawesi Selatan							
234	Kab. Barru			159.328.000	23	10	159.328.000
235	Kab. Bulukumba	55.839.000	36				55.839.000
236	Kab. Gowa	55.839.000	36				55.839.000
237	Kab. Luwu	55.839.000	36				55.839.000
238	Kab. Luwu Utara	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000

- 92 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
239	Kab. Maros	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
240	Kab. Pangkajene Kepulauan	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
241	Kota Palopo	55.839.000	36				55.839.000	
242	Kab. Luwu Timur	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
243	Kab. Pinrang	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
244	Kab. Kepulauan Selayar			175.552.000	75	10	175.552.000	
245	Kab. Sidenreng Rappang	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
246	Kab. Soppeng	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
247	Kab. Tana Toraja			159.328.000	23	10	159.328.000	
248	Kab. Wajo	55.839.000	36				55.839.000	
249	Kota Parepare	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
250	Kota Makassar	55.839.000	36				55.839.000	
251	Kab. Toraja Utara			159.328.000	23	10	159.328.000	

- 93 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Sulawesi Tenggara							
252	Kab. Konawe	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
253	Kab. Kolaka	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
254	Kab. Muna	55.839.000	36				55.839.000
255	Kota Kendari	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
256	Kota Bau-bau	55.839.000	36				55.839.000
257	Kab. Konawe Selatan			191.776.000	128	10	191.776.000
258	Kab. Bombana	55.839.000	36				55.839.000
259	Kab. Buton Utara			159.328.000	23	10	159.328.000
260	Kab. Kolaka Timur			159.328.000	23	10	159.328.000
261	Kab. Buton Tengah			159.328.000	23	10	159.328.000
262	Kab. Buton Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Bali							
263	Kab. Badung	55.839.000	36				55.839.000
264	Kab. Buleleng	55.839.000	36				55.839.000

- 94 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
265	Kab. Gianyar	55.839.000	36				55.839.000	
266	Kab. Jembrana			175.552.000	75	10	175.552.000	
267	Kab. Karangasem	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
268	Kab. Klungkung	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000	
269	Kab. Tabanan	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
270	Kota Denpasar	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
Provinsi Nusa Tenggara Barat								
271	Kab. Bima			159.328.000	23	10	159.328.000	
272	Kab. Dompu			159.328.000	23	10	159.328.000	
273	Kab. Lombok Tengah	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
274	Kab. Lombok Timur	55.839.000	36				55.839.000	
275	Kab. Sumbawa	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
276	Kota Mataram	55.839.000	36				55.839.000	
277	Kota Bima			159.328.000	23	10	159.328.000	

- 95 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Nusa Tenggara Timur							
278	Kab. Belu	55.839.000	36	159.328.000	23	10	215.167.000
279	Kab. Ende			159.328.000	23	10	159.328.000
280	Kab. Flores Timur			159.328.000	23	10	159.328.000
281	Kab. Lembata			159.328.000	23	10	159.328.000
282	Kab. Manggarai			159.328.000	23	10	159.328.000
283	Kab. Sikka			159.328.000	23	10	159.328.000
284	Kab. Timor Tengah Selatan			175.552.000	75	10	175.552.000
285	Kab. Timor Tengah Utara			175.552.000	75	10	175.552.000
286	Kab. Nagekeo			159.328.000	23	10	159.328.000
287	Kab. Sumba Barat Daya			159.328.000	23	10	159.328.000
288	Kab. Sabu Raijua			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Maluku Utara							
289	Kab. Halmahera Tengah			159.328.000	23	10	159.328.000

- 96 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT				Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)		
290	Kota Ternate	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000	
291	Kab. Halmahera Barat			159.328.000	23	10	159.328.000	
292	Kab. Halmahera Timur			159.328.000	23	10	159.328.000	
293	Kab. Halmahera Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000	
294	Kab. Halmahera Utara			159.328.000	23	10	159.328.000	
295	Kab. Kepulauan Sula			151.840.000	-	10	151.840.000	
296	Kota Tidore Kepulauan			159.328.000	23	10	159.328.000	
297	Kab. Pulau Morotai			159.328.000	23	10	159.328.000	
Provinsi Banten								
298	Kab. Lebak	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	
299	Kab. Pandeglang			175.552.000	75	10	175.552.000	
300	Kab. Tangerang	55.839.000	36	207.552.000	75	30	263.391.000	
301	Kota Serang			159.328.000	23	10	159.328.000	
Provinsi Bangka Belitung								
302	Kab. Bangka	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000	

- 97 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
303	Kab. Bangka Selatan			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Gorontalo							
304	Kab. Boalemo			175.552.000	75	10	175.552.000
305	Kab. Bone Bolango			159.328.000	23	10	159.328.000
306	Kab. Gorontalo Utara			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Kepulauan Riau							
307	Kab. Natuna			159.328.000	23	10	159.328.000
308	Kab. Karimun			175.552.000	75	10	175.552.000
309	Kota Batam	55.839.000	36				55.839.000
310	Kota Tanjung Pinang	55.839.000	36	191.776.000	128	10	247.615.000
311	Kab. Bintan	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
Provinsi Papua Barat							
312	Kota Sorong	55.839.000	36	175.552.000	75	10	231.391.000
313	Kab. Teluk Bintuni			159.328.000	23	10	159.328.000
314	Kab. Kaimana			159.328.000	23	10	159.328.000

- 98 -

No	Pemda	Pengawasan Fasyanfar		Pengawasan Makanan Minuman IRT			Total Pagu Alokasi (Rupiah)
		Pagu (Rupiah)	Output (Fasyanfar)	Pagu (Rupiah)	Output (Sarana IRTP)	Output (Sampel)	
Provinsi Sulawesi Barat							
315	Kab. Mamuju Tengah			159.328.000	23	10	159.328.000
Provinsi Kalimantan Utara							
316	Kab. Malinau			159.328.000	23	10	159.328.000
317	Kab. Nunukan			159.328.000	23	10	159.328.000
318	Kota Tarakan			191.776.000	128	10	191.776.000
319	Kab. Tana Tidung			159.328.000	23	10	159.328.000
Nasional		9.269.264.000	5.976	48.943.360.000	18.919	3.340	58.212.624.000

ANAK LAMPIRAN I.2
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
 SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET OUTPUT SESUAI HASIL PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
Provinsi Aceh				
1	Kab. Aceh Barat	-	75	41
2	Kab. Aceh Besar	96	75	11
3	Kab. Aceh Selatan	36	-	-
4	Kab. Aceh Singkil	-	23	10
5	Kab. Aceh Tengah	50	97	18
6	Kab. Aceh Tenggara	80	23	10
7	Kab. Aceh Timur	36	75	22
8	Kab. Aceh Utara	44	23	10
9	Kab. Bireuen	56	99	15
10	Kab. Pidie	36	75	10
11	Kab. Simeulue	-	30	30
12	Kota Banda Aceh	90	75	30
13	Kota Sabang	-	56	23
14	Kota Langsa	45	60	14
15	Kota Lhokseumawe	-	83	16
16	Kab. Gayo Lues	-	11	11
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	23	10
18	Kab. Aceh Jaya	-	23	10
19	Kab. Nagan Raya	-	23	13

- 100 -

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
20	Kab. Aceh Tamiang	36	-	-
21	Kab. Bener Meriah	36	23	14
22	Kab. Pidie Jaya	36	26	10
23	Kota Subulussalam	-	23	15
Provinsi Sumatera Utara				
24	Kab. Asahan	-	100	40
25	Kab. Dairi	-	30	16
26	Kab. Deli Serdang	100	-	-
27	Kab. Labuhanbatu	-	23	10
28	Kab. Nias	-	30	13
29	Kab. Tapanuli Selatan	-	60	10
30	Kab. Tapanuli Tengah	43	-	-
31	Kab. Tapanuli Utara	62	30	10
32	Kab. Toba Samosir	53	30	10
33	Kota Pematang Siantar	90	23	40
34	Kota Sibolga	-	23	60
35	Kota Tanjung Balai	-	50	21
36	Kota Tebing Tinggi	-	74	38
37	Kota Padang Sidempuan	36	-	-
38	Kab. Nias Selatan	-	23	10
39	Kab. Samosir	-	23	20
40	Kab. Padang Lawas	36	47	10
41	Kab. Padang Lawas Utara	-	23	10
42	Kab. Nias Utara	-	0	10
43	Kab. Nias Barat	36	26	16
Provinsi Sumatera Barat				
44	Kab. Limapuluh Kota	36	-	-
45	Kab. Agam	40	-	-
46	Kab. Padang Pariaman	-	128	10
47	Kab. Pasaman	-	91	10
48	Kab. Pesisir Selatan	63	23	45
49	Kab. Sijunjung	40	45	10

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
50	Kota Bukit Tinggi	50	75	71
51	Kota Payakumbuh	60	170	30
52	Kota Solok	-	75	25
53	Kota Pariaman	-	66	10
54	Kab. Pasaman Barat	-	128	10
55	Kab. Dharmasraya	36	75	10
Provinsi Riau				
56	Kab. Bengkalis	86	-	-
57	Kab. Indragiri Hilir	66	-	-
58	Kab. Kampar	60	28	10
59	Kab. Kuantan Singingi	-	23	20
60	Kab. Rokan Hulu	100	60	15
61	Kab. Siak	54	75	10
62	Kota Dumai	40	130	10
63	Kab. Kepulauan Meranti	-	76	29
Provinsi Jambi				
64	Kab. Bungo	36	75	10
65	Kab. Kerinci	-	33	33
66	Kab. Merangin	57	78	10
67	Kab. Muaro Jambi	36	-	-
68	Kab. Sarolangun	43	-	-
69	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	75	30
70	Kab. Tebo	36	-	-
71	Kota Jambi	122	152	16
72	Kota Sungai Penuh	-	100	30
Provinsi Sumatera Selatan				
73	Kab. Lahat	-	80	10
74	Kab. Musi Banyuasin	36	75	25
75	Kab. Musi Rawas	-	75	11
76	Kab. Muara Enim	-	23	16
77	Kab. Ogan Komering Ilir	-	128	10
78	Kota Palembang	-	165	70

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
79	Kota Prabumulih	-	30	28
80	Kota Pagar Alam	-	75	45
81	Kota Lubuk Linggau	36	23	10
82	Kab. Banyuasin	-	75	21
83	Kab. Ogan Ilir	-	23	10
84	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	36	75	31
85	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	23	25
86	Kab. Empat Lawang	-	23	10
87	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	23	14
88	Kab. Musi Rawas Utara	-	30	11
Provinsi Bengkulu				
89	Kab. Bengkulu Utara	-	75	14
90	Kab. Rejang Lebong	-	30	28
91	Kab. Seluma	-	23	10
Provinsi Lampung				
92	Kab. Lampung Barat	-	23	25
93	Kab. Lampung Tengah	-	75	12
94	Kab. Lampung Utara	36	75	28
95	Kab. Lampung Timur	36	165	20
96	Kota Bandar Lampung	58	128	20
97	Kab. Pringsewu	36	90	20
Provinsi Jawa Barat				
98	Kab. Bandung	-	165	50
99	Kab. Bekasi	-	81	22
100	Kab. Ciamis	-	165	20
101	Kab. Cianjur	36	75	20
102	Kab. Garut	120	-	-
103	Kab. Indramayu	-	128	12

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
104	Kab. Purwakarta	36	104	19
105	Kab. Subang	36	128	20
106	Kab. Sumedang	-	128	22
107	Kab. Tasikmalaya	36	-	-
108	Kota Bandung	100	200	80
109	Kota Bekasi	-	128	30
110	Kota Depok	70	542	120
111	Kota Sukabumi	70	-	-
112	Kota Tasikmalaya	-	260	33
113	Kota Cimahi	-	128	10
114	Kab. Bandung Barat	70	128	20
115	Kab. Pangandaran	36	75	60
Provinsi Jawa Tengah				
116	Kab. Banjarnegara	36	75	10
117	Kab. Banyumas	104	165	60
118	Kab. Batang	56	75	11
119	Kab. Blora	-	75	22
120	Kab. Boyolali	-	75	30
121	Kab. Brebes	36	-	-
122	Kab. Cilacap	100	-	-
123	Kab. Demak	62	80	50
124	Kab. Grobogan	36	40	15
125	Kab. Jepara	40	148	35
126	Kab. Karanganyar	100	128	40
127	Kab. Kebumen	50	75	27
128	Kab. Kendal	80	180	30
129	Kab. Klaten	40	75	27
130	Kab. Kudus	-	128	15
131	Kab. Magelang	77	200	28
132	Kab. Pati	150	128	42
133	Kab. Pekalongan	65	128	20
134	Kab. Purbalingga	108	128	50

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
135	Kab. Rembang	80	-	-
136	Kab. Semarang	60	128	25
137	Kab. Sragen	42	75	10
138	Kab. Sukoharjo	80	150	50
139	Kab. Tegal	67	128	26
140	Kab. Temanggung	36	174	23
141	Kab. Wonogiri	55	175	20
142	Kab. Wonosobo	-	136	22
143	Kota Magelang	48	128	70
144	Kota Pekalongan	90	75	20
145	Kota Salatiga	-	75	10
146	Kota Semarang	40	-	-
147	Kota Surakarta	50	-	-
148	Kota Tegal	120	-	-
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
149	Kab. Bantul	150	128	45
150	Kab. Gunung Kidul	-	165	40
151	Kab. Kulon Progo	-	165	50
152	Kab. Sleman	-	165	60
153	Kota Yogyakarta	-	128	30
Provinsi Jawa Timur				
154	Kab. Bangkalan	76	30	15
155	Kab. Banyuwangi	-	165	21
156	Kab. Bojonegoro	36	165	30
157	Kab. Bondowoso	95	-	-
158	Kab. Gresik	50	128	50
159	Kab. Jember	120	128	40
160	Kab. Jombang	90	165	50
161	Kab. Kediri	112	165	45
162	Kab. Lumajang	58	128	20
163	Kab. Magetan	-	128	20
164	Kab. Malang	36	165	64

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
165	Kab. Mojokerto	36	-	-
166	Kab. Nganjuk	80	128	20
167	Kab. Ngawi	-	128	20
168	Kab. Pacitan	36	165	10
169	Kab. Pamekasan	-	75	22
170	Kab. Pasuruan	-	165	20
171	Kab. Ponorogo	36	128	25
172	Kab. Probolinggo	-	128	50
173	Kab. Sampang	-	84	36
174	Kab. Sidoarjo	-	165	80
175	Kab. Situbondo	42	-	-
176	Kab. Sumenep	50	128	30
177	Kab. Tuban	36	75	23
178	Kab. Tulungagung	90	165	25
179	Kota Blitar	50	128	25
180	Kota Kediri	112	128	45
181	Kota Madiun	40	128	50
182	Kota Malang	60	-	-
183	Kota Mojokerto	-	100	13
184	Kota Batu	-	128	13
Provinsi Kalimantan Barat				
185	Kab. Bengkayang	-	23	10
186	Kab. Landak	-	23	10
187	Kab. Ketapang	42	75	40
188	Kab. Mempawah	-	23	11
189	Kab. Sambas	58	23	10
190	Kab. Sanggau	36	23	10
191	Kota Pontianak	-	45	18
192	Kab. Sekadau	-	23	10
Provinsi Kalimantan Tengah				
193	Kab. Barito Selatan	-	23	10
194	Kab. Barito Utara	-	129	19

- 100 -

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
195	Kab. Kotawaringin Barat	36	75	50
196	Kab. Kotawaringin Timur	58	80	25
197	Kota Palangkaraya	72	82	10
198	Kab. Katingan	-	26	26
199	Kab. Sukamara	-	36	15
200	Kab. Murung Raya	-	23	10
Provinsi Kalimantan Selatan				
201	Kab. Banjar	60	128	36
202	Kab. Hulu Sungai Tengah	36	75	15
203	Kab. Hulu Sungai Utara	-	75	39
204	Kab. Tabalong	36	75	23
205	Kab. Tapin	36	-	-
206	Kota Banjarbaru	36	-	-
207	Kab. Balangan	-	75	10
Provinsi Kalimantan Timur				
208	Kab. Berau	59	75	15
209	Kab. Kutai Kartanegara	-	87	10
210	Kab. Kutai Barat	-	23	10
211	Kab. Kutai Timur	-	80	10
212	Kota Balikpapan	36	165	50
Provinsi Sulawesi Utara				
213	Kab. Bolaang Mongondow	-	70	20
214	Kab. Minahasa	-	83	35
215	Kota Manado	72	128	55
216	Kab. Kepulauan Talaud	-	23	12
217	Kab. Minahasa Selatan	-	75	30
218	Kota Tomohon	-	100	20
219	Kota Kotamobagu	-	80	13
220	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	44	10
Provinsi Sulawesi Tengah				
221	Kab. Banggai	36	25	10

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
222	Kab. Banggai Kepulauan	-	23	10
223	Kab. Buol	-	23	13
224	Kab. Tolitoli	-	40	17
225	Kab. Donggala	-	23	10
226	Kab. Morowali	36	25	10
227	Kab. Poso	36	75	10
228	Kota Palu	180	180	10
229	Kab. Parigi Moutong	36	23	10
230	Kab. Tojo Una Una	-	58	10
231	Kab. Sigi	-	23	10
232	Kab. Banggai Laut	-	0	40
233	Kab. Morowali Utara	-	23	10
Provinsi Sulawesi Selatan				
234	Kab. Barru	-	100	25
235	Kab. Bulukumba	36	-	-
236	Kab. Gowa	65	-	-
237	Kab. Luwu	53	-	-
238	Kab. Luwu Utara	36	75	20
239	Kab. Maros	55	79	10
240	Kab. Pangkajene Kepulauan	54	75	10
241	Kota Palopo	48	-	-
242	Kab. Luwu Timur	45	75	20
243	Kab. Pinrang	50	36	10
244	Kab. Kepulauan Selayar	-	75	10
245	Kab. Sidenreng Rappang	78	23	20
246	Kab. Soppeng	36	128	32
247	Kab. Tana Toraja	-	23	10
248	Kab. Wajo	39	-	-
249	Kota Parepare	53	84	40
250	Kota Makassar	100	-	-
251	Kab. Toraja Utara	-	23	10

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
Provinsi Sulawesi Tenggara				
252	Kab. Konawe	45	23	10
253	Kab. Kolaka	52	50	20
254	Kab. Muna	49	-	-
255	Kota Kendari	124	80	30
256	Kota Bau-bau	50	-	-
257	Kab. Konawe Selatan	-	128	15
258	Kab. Bombana	36	-	-
259	Kab. Buton Utara	-	50	15
260	Kab. Kolaka Timur	-	26	10
261	Kab. Buton Tengah	-	50	15
262	Kab. Buton Selatan	-	40	10
Provinsi Bali				
263	Kab. Badung	36	-	-
264	Kab. Buleleng	96	-	-
265	Kab. Gianyar	36	-	-
266	Kab. Jembrana	-	75	65
267	Kab. Karangasem	45	30	30
268	Kab. Klungkung	43	23	10
269	Kab. Tabanan	48	75	15
270	Kota Denpasar	36	128	10
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
271	Kab. Bima	-	23	10
272	Kab. Dompu	-	70	10
273	Kab. Lombok Tengah	40	128	25
274	Kab. Lombok Timur	36	-	-
275	Kab. Sumbawa	70	86	30
276	Kota Mataram	67	-	-
277	Kota Bima	-	23	10
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
278	Kab. Belu	38	23	21
279	Kab. Ende	-	28	12


No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
280	Kab. Flores Timur	-	35	10
281	Kab. Lembata	-	46	22
282	Kab. Manggarai	-	38	12
283	Kab. Sikka	-	50	50
284	Kab. Timor Tengah Selatan	-	75	10
285	Kab. Timor Tengah Utara	-	80	13
286	Kab. Nagekeo	-	23	12
287	Kab. Sumba Barat Daya	-	23	10
288	Kab. Sabu Raijua	-	43	10
Provinsi Maluku Utara				
289	Kab. Halmahera Tengah	-	23	10
290	Kota Ternate	36	128	10
291	Kab. Halmahera Barat	-	23	10
292	Kab. Halmahera Timur	-	25	12
293	Kab. Halmahera Selatan	-	23	12
294	Kab. Halmahera Utara	-	23	10
295	Kab. Kepulauan Sula	-	50	10
296	Kota Tidore Kepulauan	-	23	10
297	Kab. Pulau Morotai	-	23	10
Provinsi Banten				
298	Kab. Lebak	36	75	10
299	Kab. Pandeglang	-	75	10
300	Kab. Tangerang	160	140	35
301	Kota Serang	-	27	11
Provinsi Bangka Belitung				
302	Kab. Bangka	52	75	10
303	Kab. Bangka Selatan	-	42	10
Provinsi Gorontalo				
304	Kab. Boalemo	-	75	12
305	Kab. Bone Bolango	-	40	25
306	Kab. Gorontalo Utara	-	30	10

- 110 -

No	Pemda	Target Output (Fasyanfar)	Target Output (Sarana IRTP Post-Market)	Target Output (Sampel)
Provinsi Kepulauan Riau				
307	Kab. Natuna	-	35	10
308	Kab. Karimun	-	75	10
309	Kota Batam	98	-	-
310	Kota Tanjung Pinang	100	128	20
311	Kab. Bintan	36	75	10
Provinsi Papua Barat				
312	Kota Sorong	36	75	10
313	Kab. Teluk Bintuni	-	30	15
314	Kab. Kaimana	-	23	10
Provinsi Sulawesi Barat				
315	Kab. Mamuju Tengah	-	23	10
Provinsi Kalimantan Utara				
316	Kab. Malinau	-	23	15
317	Kab. Nunukan	-	30	15
318	Kota Tarakan	-	128	10
319	Kab. Tana Tidung	-	23	10

ANAK LAMPIRAN I.3
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
 SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

SKEMA SAMPLING DAN PENGUJIAN



ANAK LAMPIRAN 1.4
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
 SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

PARAMETER UJI KIMIA BAHAN BERBAHAYA,
 CEMARAN MIKROBIOLOGI, CEMARAN LOGAM BERAT, DAN KADAR BTP

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
1	Hasil Olahan Daging Kering	PK Nitrit	Maks. 30 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Eschericia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemar an Pb	Maks. 0,5 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
		Identifikasi Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
2	Hasil Olahan Ikan Kering	Identifikasi Boraks	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
		PK Cemar Pb	0,20 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,40)	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
3	Hasil Olahan Unggas Kering	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemar Pb	Maks. 0,5 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
4	Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 160 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
5	Hasil Olahan Kelapa (Geplak /Serundeng/sjenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 160 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
6	Tepung dan Hasil Olahannya (Biskuit /Keik/ Kue/ Mie/Bihun/dan sejenisnya)	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemarannya Pb	Maks. 0,5 mg/kg (produk bakeri), 0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0)	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg (serelia, puding), maks 170 mg/kg (Produk bakeri, keik, kue)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 250 mg/kg (produk puding), maks 600 mg/kg (produk bakeri)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi Boraks	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
7	Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/ dan sejenisnya)	Bilangan Peroksida	Maks. 5,0 mg oksigen/g	SNI 2902:1992						
		FFA (Asam Lemak Bebas),	Maks. 5%	SNI 2902:1992						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
8	Selai/ jelly/ jam/ dan sejenisnya	PK Asam benzoat	Maks. 200 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Eschericia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 1000 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 200 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna :	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
9	Gula/ Kembang gula/ Madu/ Sirup/ Enting-enting/ coklat Cetak/ dan sejenisnya	PK Sakarin	Maks. 300 mg/kg (sirup)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 500 mg/kg (kembang gula, produk coklat), maks 350mg/kg siap dikonsumsi (sirup)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
10	Kopi/ teh Kering	PK Kafein	kopi premiks maksimal 1500 mg/kg , kopi instan minimal 2.5 % , kopi bubuk 0.45-2 %	SNI 8773:2019 kopi premiks , SNI 2983:2014 kopi instan , SNI 3542 2004 kopi bubuk	Kapang dan Khamir	5	2	10 ² kol/g	10 ³ kol /g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK cemaran Pb	Maksimal 2,0 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
11	Bumbu (bumbu siap pakai/saus/kecap/sambal/dan sejenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg (bumbu), 1000 mg/kg (saus/kecap/sambal)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemar Pb	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No 5 Tahun 2018						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
12	Rempah-rempah	PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemar Pb	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No 5 Tahun 2018						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
13	Minuman serbuk	PK Sakarin	Maks. 300 mg/kg (untuk produk yang siap	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni/ml	10 ² koloni/ml	Per BPOM No. 13 Tahun 2019

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
			dikonsumsi)							
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 350 mg/kg (siap dikonsumsi)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
		PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg (untuk produk yang siap dikonsumsi)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
14	Hasil Olahan Buah (Manisan/Keripik/Asinan/wajik buah/dodol/lempok/dan sejenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Eschericia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
15	Hasil olahan Biji-bijian/kacangan/umbian)	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 ² koloni/g	10 ³ koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg (makanan ringan)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/ 25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi/PK siklamat	Negatif (,makanan ringan)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						

Metode: Sesuai dengan laboratorium penguji